



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 68 / Pid. B/ 2015/ PN. Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEWA KETUT SAPUTRA alias DEWA PACUNG

Alias DE TUT ;

Tempat lahir : Tabanan ;

Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 06 Desember 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar  
Kabupaten Gianyar ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : S M A ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Advokat atau Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di Gianyar berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan No 68/Pid.B/2015/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Gianyar atas dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN

Bahwa terdakwa DEWA KETUT SAPUTRA alias DEWA PACUNG

Alias DE TUT pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Br. Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU melintas didepan saksi I Nyoman Sila alias Koming yang sedang duduk diwarung, selanjutnya terdakwa berbalik mendekati saksi I Nyoman Sila alias Koming dengan mengatakan "Engken maksud ci meleng-meleng?" yang artinya (bagaimana maksud kamu memandang saya?) dan dijawab oleh saksi I Nyoman Sila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias Koming “Yen sing dadi tolih de lewat mai” yang artinya (kalo tidak boleh dipandang jangan lewat sini). Mendengar jawaban saksi I Nyoman Sila alias Koming seperti itu membuat terdakwa jadi marah dan menantang untuk berkelahi dengan berkata “Nah Oyongan iba ci dini enjep ade nak ngalih ci mai” yang artinya (diam kamu disini nanti ada yang mencari kamu disini), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi I Nyoman Sila alias Koming. Tidak lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU mendekati saksi I Nyoman Sila alias Koming yang masih duduk didepan warung dengan mengatakan “engken kel keneh ci mai tah jani” yang artinya (bagaimana maunya kamu sekarang ayo sekarang), dan dijawab saksi I Nyoman Sila alias Koming “tiang engken gen nyak” yang artinya (saya bagaimana saja mau). Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah parang yang ditaruh dipinggang kirinya dan menebaskan kea rah pinggang saksi I Nyoman Sila alias Koming yang mengenai celana bagian belakang, kemudian terdakwa naik ke poskamling mengejar saksi I Nyoman Sila alias Koming, ketika terdakwa mendekat kea rah saksi I Nyoman Sila alias Koming sempat dihalangi oleh saksi Dewa Gede Baratha yang pada saat itu berada di tempat kejadian dengan memegang terdakwa. Disaat terdakwa dipegang oleh saksi Dewa Gede Beratha, kemudian saksi I Nyoman Sila alias Koming mengambil sebuah kayu dengan panjang sekitar dua meter memukul lengan kanan terdakwa dan kayu menjadi patah. Kemudian saksi I Noman Sila alias Koming berlari dan terdakwa berhasil melepaskan diri dari pegangan saksi Dewa Gede Baratha kembali mengejar saksi I Nyoman Sila alias Koming kea rah Barat dan saai itu saksi I Nyoman Sila alias Koming langsung mendekap terdakwa serta memegang tangan terdakwa yang masih memegang parang. Pada saat terdakwa didekap oleh saksi I Nyoman Sila alias Koming, terdakwa menebaskan parangnya ke bagian kepala saksi I Nyoman Sila alias Koming sebanyak dua kali yang mengenai bagian dahi dan kepala bagian belakangnya. Kemudian saksi I Nyoman Sila alias Koming mendorong terdakwa sampai terjatuh dan parang yang dipegangnya terlepas selanjutnya terdakwa melarikan

Halaman 3 dari 16 Putusan No 68/Pid.B/2015/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diri kea rah Timur. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi I Nyoman Sila alias Koming mengalami :

- a. Luka terbuka pada dahi bagian tengah, berjarak tiga sentimeter dari puncak hidung, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan bawah kulit, jika luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter ;
- b. Luka terbuka pada kepala bagian belakang belakang, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan bawah kulit, jika luka dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;

Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/ 21/ 15/ VS RS tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Dewa Gede Wira Saskara sebagai dokter yang memeriksa dan dr. I Wayan Eka Dharmasi, MM sebagai Pemimpin BLUD RSUD Sanjiwani Gianyar dengan kesimpulan :

Luka-luka diatas disebabkan kekerasan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak keberatan serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikansurat dakwaannya dipersidangan telah didenger keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Nyoman Sila alias Koming, yang menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya hari Jumat, tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di simpang tiga Jalan Raya Bakkaban depan poskamling, Banjar Kanganin, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saksi ditebas menggunakan golok oleh terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian karena salah paham saling pandang mata dimana terdakwa melintas menggunakan sepeda motor saksi memandangnya lalu terdakwa mendekatai saksi dengan berkata, "Apa maksud kamu memandang saya?", lalu saksi jawab, "Apa maumu", terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang. Saksi sedang duduk di poskamling. Terdakwa menebaskan goloknya ke arah saksi mengenai celana bagian belakang. Saksi I Dewa Gede Baratha menahan terdakwa dengan memegangnya dan terlepas, terdakwa mengejar saksi lalu saksi mendekap terdakwa dan terdakwa menebaskan goloknya mengenai bagian belakang kepala dan bagian atas kepala saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka dibagian kepala;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### 2. Saksi Dewa Gede Baratha alias Dewa Moyo, yang menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di simpang tiga Jalan Raya Bakbakan depan poskamling, Banjar Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa awal kejadian saksi sedang minum kopi dengan I Nyoman Sila. Tidak lama kemudian datang terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok lalu menghunuskan goloknya ke arah saksi I Nyoman Sila. Terdakwa kemudian melompat ke arah pos kamling. Saksi menahan terdakwa namun terdakwa tetap menebas goloknya sehingga terdakwa lepas dari pegangan saksi dan I Nyoman Sila mengambil sebatang kayu memukul tangan terdakwa sehingga golok yang dipegang oleh terdakwa terjatuh ;
- Bahwa saksi hanya melihat dari kepala saksi I Nyoman Sila mengeluarkan darah

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Halaman 5 dari 16 Putusan No 68/Pid.B/2015/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Saksi I Kadek Wiriantara als Kadek Beres, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari hari Jumat, tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di simpang tiga Jalan Raya Bakkaban depan poskamling, Banjar Kangingan, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa pada saksi tidak melihat kejadiannya. Yang saksi ketahui saksi melihat I Nyoman Sila kepalanya berdarah dan Yoyok mengambil pedang yang dipegang oleh terdakwa dan melemparkannya ke tanah ;
- Bahwa I Nyoman Sila mendekati terdakwa dan mereka berkelahi setelah itu terdakwa pergi ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

4. Saksi I Kadek Budiasa als Yoyok, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari hari Jumat, tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di simpang tiga Jalan Raya Bakkaban depan poskamling, Banjar Kangingan, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saat itu saksi melihat I Nyoman Sila, Dewa Baratha, Kadek Beres duduk di poskamling. Sekitar lima belas menit di poskamling saksi keluar untuk membeli nasi ;
- Bahwa sampai di tempat jualan nasi saksi ditelpon oleh Dewa Oka yang mengatakan bahwa terdakwa ngamuk kakakmu kena tebas. Saksi bersama dengan Kadek Beres kembali ke pos kamling dan melihat kakak saksi I Nyoman Sila kepalanya berdarah ;
- Bahwa saksi langsung memegang terdakwa supaya tenang dan mengambil golok yang dipegangnya. Setelah golok saksi pegang dan lempar ke tanah selanjutnya saksi memukul terdakwa dengan tangan kanan ke bagian wajah terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian lari saksi kejar lalu tarik baju terdakwa dan saksi memegang terdakwa dan I Nyoman Sila memukul wajah terdakwa sebanyak kurang lebih tiga kali lalu terdakwa lari dengan sepeda motornya dan saksi membawa Nyoman Sila ke rumah sakit ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya hari Jumat, tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di simpang tiga Jalan Raya Bakkaban depan poskamling, Banjar Kanginan, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi I Nyoman Sila alias Koming ;
- Bahwa berawal terdakwa dipandang oleh Nyoman Sila yang sedang duduk di poskamling. Terdakwa kemudian berbalik arah dengan sepeda motor dan menanyakan,"Apa maksud kamu setiap saya lewat kamu selalu mandang saya", dan dijawab oleh Nyoman Sila,"Kenapa kamu", terdakwa menjawab,"Gimana kamu, saya tidak pernah takut dengan kamu,dari dulu kamu sering memandang saya, apa masalah kamu", selanjutnya terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa sampai di rumah terdakwa mengambil golok dan menyelipkan ke pinggang menuju ke pos kamling. Sampai di pos kamling terdakwa turun dari motor dan menyerang Nyoman Sila dengan golok dengan menebas mengenai bagian kepala bagian belakang. Kemudian terdakwa dipegang oleh Yoyok dan Yoyok meminta golok yang terdakwa pegang dan terdakwa serahkan ke Yoyok kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 cm, panjang mata parang 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu panjang gagang 16 cm serta sarung parang dari kayu dengan panjang 40 cm ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah marun DK 4908 KY ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 445/ 21/ 15/ VS RS tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Dewa Gede Wira Saskara sebagai dokter yang memeriksa dan dr. I Wayan Eka Dharmasi, MM sebagai Pemimpin BLUD RSU Sanjiwani Gianyar, dari pemeriksaan fisik luar didapatkan :

- a. Luka terbuka pada dahi bagian tengah, berjarak tiga sentimeter dari puncak hidung, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan bawah kulit, jika luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter ;
- b. Luka terbuka pada kepala bagian belakang belakang, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan bawah kulit, jika luka dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang meminta supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Dewa Ketut Saputra alias Dewa Pacung alias De Tut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dewa Ketut Saputra alias Dewa Pacung alias De Tut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 cm, panjang mata parang 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu panjang gagang 16 cm serta sarung parang dari kayu dengan panjang 40 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah marun DK 4908 KY ;

Dikembalikan kepada terdakwa Dewa Ketut Saputra alias Dewa Pacung alias De Tut

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Jumat, tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di simpang tiga Jalan Raya Bakbakan depan poskamling, Banjar Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi I Nyoman Sila alias Koming ;
- Bahwa berawal terdakwa dipandang oleh Nyoman Sila yang sedang duduk di poskamling. Terdakwa kemudian berbalik arah dengan sepeda motor dan menanyakan, "Apa maksud kamu setiap saya lewat kamu selalu mandang saya", dan

Halaman 9 dari 16 Putusan No 68/Pid.B/2015/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Nyoman Sila, "Kenapa kamu", terdakwa menjawab, "Gimana kamu, saya tidak pernah takut dengan kamu, dari dulu kamu sering memandang saya, apa masalah kamu", selanjutnya terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa sampai di rumah terdakwa mengambil golok dan menyelipkan ke pinggang menuju ke pos kamling. Sampai di pos kamling terdakwa turun dari motor dan menyerang Nyoman Sila dengan golok dengan menebas mengenai bagian kepala bagian belakang. Kemudian terdakwa dipegang oleh Yoyok dan Yoyok meminta golok yang terdakwa pegang dan terdakwa serahkan ke Yoyok kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana semua unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penunt Umum disusun secara tunggal, terdakwa Dewa Ketut Saputra alias Dewa Pacung alias De Tut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, sehingga terdakwa Dewa Ketut Saputra alias Dewa Pacung alias De Tut adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

### A.d. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka ; Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Nyoman Sila alias Koming, saksi Dewa Gede Beratha alias Dewe Moyo, saksi I Kadek Wiriantara alias Kadek Beres, saksi I Kadek Budiasa alias Yoyok, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Pebruari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita di simpang tiga Jalan Raya Bakkaban depan poskamling, Banjar Kanginan, Desa Bakkaban, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi I Nyoman Sila alias Koming;

Bahwa berawal berawal terdakwa dipandang oleh Nyoman Sila yang sedang duduk di poskamling. Terdakwa kemudian berbalik arah dengan sepeda motor dan menanyakan,"Apa maksud kamu setiap saya lewat kamu selalu mandang saya", dan dijawab oleh Nyoman Sila,"Kenapa kamu", terdakwa menjawab,"Gimana kamu, saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah takut dengan kamu, dari dulu kamu sering memandang saya, apa masalah kamu”, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah ;

Bahwa sampai di rumah terdakwa mengambil golok dan menyelipkan ke pinggang menuju ke pos kamling. Sampai di pos kamling terdakwa turun dari motor dan menyerang Nyoman Sila dengan golok dengan menebas mengenai bagian kepala bagian belakang. Kemudian terdakwa dipegang oleh Yoyok dan Yoyok meminta golok yang terdakwa pegang dan terdakwa serahkan ke Yoyok kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum No. 445/ 21/ 15/ VS RS tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Dewa Gede Wira Saskara sebagai dokter yang memeriksa dan dr. I Wayan Eka Dharmasi, MM sebagai Pemimpin BLUD RSU Sanjiwani Gianyar, dari pemeriksaan fisik luar didapatkan :

- a. Luka terbuka pada dahi bagian tengah, berjarak tiga sentimeter dari puncak hidung, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan bawah kulit, jika luka dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter ;
- b. Luka terbuka pada kepala bagian belakang belakang, tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan bawah kulit, jika luka dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsure tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal tersebut diatas, dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun membenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman terhadap diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah pemeriksaan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHP jo pasal 24 ayat (4) KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (pasal 193 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Majelis Hakim beralasan pula untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 cm, panjang mata parang 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu panjang

Halaman 13 dari 16 Putusan No 68/Pid.B/2015/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gagang 16 cm serta sarung parang dari kayu dengan panjang 40 cm digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan perbuatannya melakukan penganiayaan terhadap saksi I Nyoman Sila, sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah marun DK 4908 KY, dikembalikan kepada terdakwa ;

Memperhatikan pasal pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Ketut Saputra alias Dewa Pacung alias De Tut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 cm, panjang mata parang 36 cm dengan gagang terbuat dari kayu panjang gagang 16 cm serta sarung parang dari kayu dengan panjang 40 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah marun DK 4908 KY ;Dikembalikan kepada terdakwa Dewa Ketut Saputra alias Dewa Pacung alias De Tut
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 oleh, John Michel Leuwol, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Martawan, S.E, S.H, M.Hum dan Saenal Akbar, S.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Kusuma Dewi, S.H, M.H Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Widi Wicaksono, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Ketut Martawan, S.E, S.H, M.Hum

John Michel Leuwol, S.H.

Saenal Akbar, S.H.

Panitera Pengganti

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H, M.H

Catatan:

Catatan dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 68/Pid B/2015/PN Gin tersebut.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan No 68/Pid.B/2015/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H, M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)